



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Jagung, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 1 September 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 41/08/XI/1992, tertanggal 22 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di desa Sawerigadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 5 orang anak masing-masing bernama;
 1. Anak 1, umur 23 tahun;
 2. Anak 2, umur 21 tahun;
 3. Anak 3, umur 19 tahun;
 4. Anak 4, umur 18 tahun;
 5. Anak 5, umur 11 tahun;Yang saat ini 3 orang tinggal bersama dengan Termohon sedangkan 2 orang anak tinggal sendiri (merantau);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 10 Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
 2. Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak pernah memperhatikan Pemohon walaupun dalam keadaan sakit parah;
 3. Termohon suka marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan *"kurangajar, babi, anjing kamu tidak pernah di ajar sama orang tuamu?"* serta mengancam akan membunuh Pemohon.
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan merubah sikapnya.

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 7 Juli 2014 yang disebabkan Pemohon mempertanyakan kursi yang dibeli bersama telah tertukar akan tetapi Termohon malah marah-marah dan menyuruh mencari sendiri kursi tersebut serta mengancam akan membunuh Pemohon. Atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dengan perbuatan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi tinggal bersama keluarga Pemohon di Desa Labukolo disebabkan Pemohon merasa takut dengan ancaman Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sudah 2 tahun 1 bulan lamanya ;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan kembali rukun kembali, namun dua bulan kemudian Termohon mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sitti Rusiah, S. Ag. MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Oktober 2016 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup rukun dan harmonis sampai dikaruniai anak sebanyak 5 orang yang saat ini 3 orang tinggal bersama Termohon dan 2 orang merantau ;
4. Bahwa benar sejak 10 Juni 2011 telah terdapat perbedaan pendapat antara Termohon dan Pemohon yang berujung pada kesalahpahaman bersama, namun alasan yang diberikan oleh Pemohon dalam hal ini sangat tidak benar, yang sebenarnya adalah :
 - a. Pemohon menutup-nutupi penghasilan/gajinya perbulan yang semestinya diketahui oleh istri namun ketika dipertanyakan oleh Termohon, Pemohon marah-marah sehingga timbul bahasa Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon ;
 - b. Termohon dalam membina rumah tangga dalam waktu yang lama senantiasa mendengar nasihat dari Pemohon dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik dalam merawat suami dan anak, apabila ketika sakit selalu diperhatikan dengan baik. Jadi dalam

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini pernyataan Pemohon sangat tidak benar dan menyakiti hati Termohon, ini terkesan hanya mencari alasan ;

- c. Pertengkaran kecil dalam sebuah ruma tangga adalah hal yang wajar dan kadang terjadi, namun dalam hal ini pernyataan Pemohon bahwa Termohon suka marah-maraha dan berkata kasar babi, anjing, kamu tidak pernah diajar oleh orang tua adalah tidak benar, malahan hal itu sebenarnya dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dan ancaman pembunuhan itu juga sama sekali tidak benar ;
5. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 7 Juli 2014 yang sebenarnya disebabkan oleh persoalan kecil dimana Pemohon mempertanyakan kursi yang dipinjamkan ke tetangga dalam acara pesta yang dalam prasangkanya kursi tertukar. Pemohon sudah diberikan penjelasan oleh Termohon bahwa kursi tidak tertukar, namun Pemohon terkesan membesar-besarkan masalah dan mencari alasan untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama. Dan juga pernyataan Pemohon pada saat itu bahwa Termohon mengancam membunuh Pemohon adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, itu adalah fitnah yang keji ;
6. Bahwa pernyataan Pemohon setelah puncak perselisihan ada upaya damai yang dilakukan adalah tidak benar, sebenarnya belum ada upaya damai. Pemohon juga tidak diketahui dimana pastinya berdomisili sehingga susah dihubungi/diketemukan oleh istri dan anak-anaknya, apalagi jika berkaitan dengan kewajiban menafkahi keluarga yang sudah terbengkalai dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak.
7. Bahwa alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah tidak benar oleh karena saya selaku Termohon tidak setuju dengan gugatan cerai/talak 1 oleh Pemohon dan berharap dapat didamaikan kembali. Saya masih mencintai dan mencintai suami saya, apalagi mengingat anak-anak kami yang akan mengalami trauma jika orang tuanya bercerai ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan :

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok perkara :

1. Menolak semua gugatan Pemohon, atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Subsider :

Mohon keputusan yang seadiladilnya ;

Bahwa selain mengajukan jawaban secara tertulis, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2014, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan perkara ini putus ;
2. Bahwa Termohon juga meminta nafkah iddah selama tiga bulan masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Termohon juga meminta mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 41/08/XI/1992, tertanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Raha. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P;

2. Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Muna Barat bulan November 2016 tanpa nomor tanggal 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti TR.1 ;
3. Fotokopi Kwitansi dari Bank Rakyat Indonesia Unit Lawa tanpa nomor tanpa tanggal, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti TR.2 ;
4. Fotokopi Pengakuan Hutang dari Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Nomor 82/KUD/TS/LBN/.../2015 tanpa tanggal, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti TR.3 ;

A. Saksi:

1. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sepupu dua kali Saksi sedangkan Termohon yakni istri Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;
- 2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon ipar sepupu Saksi sedangkan Termohon yakni istri Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan dan mencukupkan saksi-saksinya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan*

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator Sitti Rusiah, S. Ag. MH. dan mediator dalam laporannya tanggal 27 September 2016 menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 41/08/XI/1992, tertanggal 22 Agustus 2014;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 10 Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak pernah memperhatikan Pemohon walaupun dalam keadaan sakit parah dan Termohon suka marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan "*kurang ajar, babi, anjing kamu tidak pernah di ajar sama orang tuamu?*" serta mengancam akan membunuh Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 7 Juli 2014 yang disebabkan Pemohon mempertanyakan kursi yang dibeli bersama telah tertukar akan tetapi Termohon malah marah-marah dan menyuruh mencari sendiri kursi tersebut serta mengancam akan membunuh Pemohon. Atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dengan perbuatan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi tinggal bersama keluarga Pemohon di Desa Labukolo disebabkan Pemohon merasa takut dengan ancaman Termohon, akibatnya

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sudah 2 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 dan 2, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dalil permohonan angka 5 dan membantah dalil permohonan angka 4, 6, 7 dan 8 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5, 6, 7, dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan dan mencukupkan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik, oleh karena itu dalam bagian Rekonpoensi ini Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi ditolak maka untuk selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag. MHsebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Hi dan Sulastri Suhani, S.Himasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Hi

Sitti Rusiah, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.Hi

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.Hi

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 500.000,00 |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| | Rp. | 591.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No. 0257/Pdt.G/2016/PA Rh.